



PUTUSAN

Nomor 1222/Pdt.G/2018/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. Nur Asikin**, Advokat yang berkantor di Jalan raya Adiwerna Desa Kalimati RT.020 RW.003 Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2018, sebagai Penggugat

Melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 April 2018 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 1222/Pdt.G/2018/PA.Slw, tanggal 12 April 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada

Hal 1 dari 16 hal Putusan. No 1222/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 September 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxtertanggal 07 September 1999);

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/ sighth ta'lik talak;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat tinggal Penggugat tersebut diatas, selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah dirumah Penggugat dengan alamat yang sama, sejak tahun 2012 sampai sekarang;

4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (Badaddukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak, yang pertama bernama ANAK PERTAMA (umur 18 tahun), ke dua bernama ANAK KEDUA (umur 14 tahun), dan yang ketiga bernama ANAK KETIGA (umur 7 tahun), dan ketiga anak tersebut sekarang ikut dengan Pemohon;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut disebabkan Tergugat tidak pernah menghargai dan menghormati Penggugat, dengan berperangai buruk, suka marah-marah tanpa sebab dan sering mengancam menyakiti bahkan menyiksa Penggugat dengan menampar, memukul, dan mencekik anggota tubuh Penggugat, setiap bertengkar Tergugat berkata-kata kasar serta Tergugat suka menuduh dan memfitnah Penggugat berselingkuh dengan orang lain, akibat masalah tersebut yang terus berlangsung, kemudian pada bulan Desember 2017 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, Tergugat jarang pulang kerumah, setiap pulang ke rumah selalu terjadi pertengkaran, kemudian Tergugat pergi kembali tanpa pamit, sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 4 bulan, Tergugat tanpa memberikan nafkah lahir batin dan sudah tidak memperdulikan kepada Penggugat;

6. Bahwa dengan sikap Tergugat yang demikian, Penggugat merasa tidak terima serta sudah menderita lahir dan batin, oleh karenanya sudah sepatutnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga

Hal 2 dari 16 hal Puusan. No 1222/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penguat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan Penguat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

8. Bahwa Penguat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penguat berkesimpulan bahwa rumahtangga Penguat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya Penguat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penguat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (RUSAD SUKISWAN Bin SUKISMAN) kepada Penguat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penguat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan Penguat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hj. Rizkiyah, S.Ag, M.HI akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas gugatan perceraian Penguat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 17 Juli 2018 sebagai berikut:

- Bahwa posita, nomor 1, 2 dan 3, Tergugat telah membernarkannya;
- Anak : I ANAK PERTAMA;
II ANAK KEDUA;
III ANAK KETIGA;

Anak yang ke dua & tiga semula masih tinggal dirumah tetapi karena tidak ada yang mengurus akhirnya ikut dengan mamahnya karena saya kerja di

Hal 3 dari 16 hal Puusan. No 1222/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalimantan. Tetapi anak yang pertama masih tinggal di rumah karena sudah dewasa dan mengerti tentang kedua orang tuanya.

- Bahwa terhadap posita nomor 5, Tergugat menyatakan bahwa Tidak semua tuduhan terhadap saya itu benar ,namun jika menyakiti dengan menampar pipi istri saya itu memang benar. Saya khilaf dan tidak kontrol, saya melakukan itu dengan batas wajar! Dan tidak bermaksud untuk mencelakakan karena dalam kondisi emosi, itu semua terjadi kurang lebih 2 tahun yang lalu dan mengenai tuduhan selingkuh itu benar, saya bukan lagi menuduh. Namun, semua itu benar – benar terjadi dan akhirnya timbul lah pertengkaran, namun dengan tuduhan yang lain tidak semua saya lakukan;
- Bagi saya perceraian bukanlah jalan yang terbaik karena anak anak lah yang pasti akan menjadi korban, dan semua ini harus segera diselesaikan dengan kepala dingin, ini semua sudah sangat mempengaruhi sikis/kejiwaan ke 3 anak saya, contoh, hasil nilai rapot turun. Jadi saya merasa kami ini sudah sangat egois, tidak memikirkan masa depan anak anak. Saya tidak mau terjadi hal apapun pada anak anak kami ,yang dalam hal ini saya sadar & saya mohon agar dipikirkan kembali;
- Dengan hormat saya meminta maaf yang sebanyak banyaknya, saya berpendapat jika hal ini berpendapat akan menimbulkan masalah baru, yang terpenting masing masing dari kita saling intropeksi diri dan saling memaafkan toh hasil akhirnya kembali ke anak juga, kita harus berfikir 2X. Apa yang kita cari hidup ini selain kebahagiaan dan kesejahteraan, termasuk ketenangan hidup dan rasa saling memiliki;
- Saya Sadar jika hal ini akan timbul biaya, dan harapan terbesar saya bisa dibicarakan kembali dngan tujuan yang baik.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 31 Juli 2018, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang tanggal 31 Juli 2018 yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Hal 4 dari 16 hal Puusan. No 1222/Pdt.G/2018/PA.Slw



Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 21 Agustus 2018, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang tanggal 21 Agustus 2018 yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa untuk persidangan selanjutnya, Penggugat mewakili kepada kuasa hukum yang bernama M.Nur Asikin, SH advokat yang berkantor di Jalan raya Adiwerna Desa kalimati RT.020 Rw.003 Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2018;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3328035901820002 tanggal 21 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal Nomor: 268/02/IX/1999, tanggal 06 September 1999, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.2;

B. Saksi;

1. Maroh binti Sutar, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah Penggugat dan telah dikaruniai 3 orang anak ;

Hal 5 dari 16 hal Puusan. No 1222/Pdt.G/2018/PA.Slw



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak akhir tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis, dan kemudian Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini selama 4 bulan dan tidak pernah hidup bersama lagi;

2. Tumpyati binti Darno, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tegal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah Penggugat dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak akhir tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis, dan kemudian Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini selama 4 bulan dan tidak pernah hidup bersama lagi;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 18 tahun, Agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tegal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Hal 6 dari 16 hal Putusan. No 1222/Pdt.G/2018/PA.Slw



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah Penggugat dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juli 2018 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini selama 4 bulan dan tidak pernah hidup bersama lagi;
2. Yusuf Saefurahman bin Nandar, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tegal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah Penggugat dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun kemudian Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini selama 4 bulan dan tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa saksi masih sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Andi Pranoto bin Abdul Wahab, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tegal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;

Hal 7 dari 16 hal Puusan. No 1222/Pdt.G/2018/PA.Slw



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah Penggugat dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun kemudian Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini selama 4 bulan dan tidak pernah hidup bersama lagi;

Bahwa Tergugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada keluarganya yaitu anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang bernama Panjer Mulyawan untuk mendamaikan Penggugat dengan tergugat dan usaha perdamaian tersebut telah dilaksanakan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Penggugat untuk persidangan selanjutnya, Tergugat tidak lagi hadir di persidangan hingga perkara ini diputus, meskipun berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 27 Nopember 2018 dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 17 Desember 2018 yang dibacakan oleh Ketua Majelis, dan dengan ketidakhadirannya tersebut ternyata tanpa karena keterangan yang sah

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang tanggal 11 Desember 2018 yang merupakan satu kesatuan yang teak terpisahkan dengan putusan ini, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena Tergugat tidak lagi hadir di persidangan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Hal 8 dari 16 hal Puusan. No 1222/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dengan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator dari Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator Hj. Rizkiyah, S.Ag. M.HI juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah membantah yang sebagainya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan ataupun telah membantah dalil-dalil gugatan penggugat, namun karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka berdasarkan pasal 208 KUHPerdara jo. Pasal 825 Rv gugatan Penggugat tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti, oleh karenanya, Majelis Hakim tetap membebankan Penggugat untuk mengajukan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,

Hal 9 dari 16 hal Puusan. No 1222/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 (fotokopi KTP) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka sesuai Pasal 165HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Pengugat dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara a quo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dengan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di persidangan menerangkan bahwa sejak akhir tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, lalu pisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah 4 bulan adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Hal 10 dari 16 hal Puusan. No 1222/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahnya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat, sudah dewasa, berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di persidangan menerangkan bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun kemudian Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah 4 bulan adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi tersebut yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, oleh karenanya atas keterangannya tersebut Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi – saksi tersebut justru mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengarkan keluarga Penggugat dengan Tergugat yaitu anak kandungnya yang bernama Panjer Mulyawan yang menyatakan telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, oleh karenanya maksud ketentuan pasal tersebut telah terpenuhi;

Hal 11 dari 16 hal Putusan. No 1222/Pdt.G/2018/PA.Slw



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, keterangan Tergugat dan bukti surat serta keterangan para saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar tahun 06 September 1999;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah Penggugat dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun kemudian tidak lagi harmonis bahkan kemudian Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 4 bulan dan tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa telah ditempuh upaya perdamaian melalui pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat, Hakim dan mediator agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah
2. Antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat, dan sudah sulit dirukunkan meskipun telah diupayakan perdamaian oleh keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama proses persidangan. Sehingga mempertahankan Penggugat dengan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dengan

Hal 12 dari 16 hal Puusan. No 1222/Pdt.G/2018/PA.Slw



Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائة

Artinya : *Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa hal tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 397 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, maka rumahtangga tersebut telah pecah, maka telah mempunyai alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan suami istri hidup terpisah, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan dalam hal perceraian tidak dilihat siapa penyebab dari percekcockannya atau salah satu pihak meninggalkan pisah lainntnya, tetapi yang

Hal 13 dari 16 hal Puusan. No 1222/Pdt.G/2018/PA.Slw



perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahakan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena pada sidang putusan ini dibacakan, Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 127 HIR. dan Pasal 81 Rv. maka gugatan Penggugat harus diputus diluar hadirnya Tergugat (*contradictoir*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp591000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1440 *Hijriyah*. Oleh kami Drs.H.Syaifuddin Zuhry, SH, MH sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Khaerudin, M.HI serta Abdul

Hal 14 dari 16 hal Puusan. No 1222/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Basir, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Tokhidin, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Syaifuddin Zuhry, SH, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Khaerudin, M.HI

Abdul Basir, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

H. Tokhidin, S.Ag, M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	500.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	591.000,-

Hal 15 dari 16 hal Putusan. No 1222/Pdt.G/2018/PA.Slw



Hal 16 dari 16 hal Puusan. No 1222/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)